

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

Mutiara Intan Gamela

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Arif Hartono

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ika Farida Ulfah

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Jl. Budi Utomo No. 10, Ronowijayan, Siman, Ponorogo

Korespondensi penulis: mutiaraintan.id9@gmail.com

Abstract: *This research aims to determine the effect of local revenue, general allocation funds and economic growth on capital expenditure. The population in this study is the regional budget and expenditure realization report, and the Magetan Regency regional government's economic growth report for 2013 – 2022. The data used in this research is secondary data obtained from the Magetan Regency regional financial and asset management revenue agency. The independent variables in this research consist of local revenue, general allocation funds and economic growth, while the dependent variable is capital expenditure. The samples in this research are budget realization reports and economic growth reports with a period of 10 years. The sampling technique in this research used a non-probability sampling technique. This type of research uses a quantitative approach. Research data processing uses SPSS version 27 with multiple linear regression analysis methods. Based on the results of the analysis used, the results obtained are that local original income has no effect on capital expenditure, general allocation funds have an effect on capital expenditure, while economic growth has no effect on capital expenditure. Simultaneous testing shows that local revenue, general allocation funds and economic growth have no effect on capital expenditure.*

Keywords: *Regional original income, general allocation funds, economic growth, capital expenditure*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal. populasi dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran dan belanja daerah, dan laporan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah kabupaten magetan tahun 2013 – 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Magetan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel dependennya belanja modal. sampel dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan pertumbuhan ekonomi dengan jangka waktu 10 tahun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengolahan data penelitian menggunakan SPSS versi 27 dengan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis yang digunakan, diperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. pengujian secara bersama – sama (simultan) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, belanja modal

PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah metode yang digunakan pemerintah untuk mengelola ekonomi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN, yang merupakan rencana keuangan tahunan negara Indonesia, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan mencakup rincian rencana penerimaan serta pengeluaran negara untuk satu tahun anggaran, mulai dari 1

Received Maret 30, 2024; Accepted April 23, 2024; Published Juni 30, 2024

* Mutiara Intan Gamela, mutiaraintan.id9@gmail.com

Januari hingga 31 Desember. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan ekonomi dan memberikan bantuan khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah guna meningkatkan kondisi sosial ekonomi mereka. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan pembangunan melalui sistem otonomi daerah (Lestari et al., 2018).

Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan cara mendesentralisasi kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah pusat. Proses desentralisasi ini menghasilkan pemindahan kekuasaan dari tingkat pusat ke pemerintahan lokal di kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika sebelumnya aliran kekuasaan mengarah dari daerah ke pusat, dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, aliran kekuasaan tersebut berubah arah dari pusat ke daerah (Lestari et al., 2018).

Otonomi daerah difokuskan pada kabupaten dan kota untuk memungkinkan mereka memiliki kendali atas pengaturan keuangan mereka sendiri dan menjaga keseimbangan finansial dengan pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan, namun masih di bawah pengawasan pemerintah pusat. Undang-Undang ini juga menekankan bahwa daerah harus mengalokasikan sumber daya keuangan dengan memperhatikan prinsip keadilan, kebutuhan, dan kapasitas daerah. Kewenangan ini merupakan inti dari kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah diimplementasikan dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lokal, mengurangi disparitas sosial, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik lokal. Dalam menyusun kebijakan umum APBD, pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan standarisasi alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya ke dalam anggaran belanja modal dianggap sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah. Namun, keberadaan kepentingan politik dalam proses anggaran oleh legislatif seringkali membuat alokasi belanja modal menjadi tidak efektif dalam menangani masalah-masalah sosial (Keefer dan Khemani 2003).

Meningkatnya alokasi belanja modal untuk aset tetap seperti infrastruktur dan peralatan adalah kunci penting untuk memajukan produktivitas ekonomi. Prinsip ini mengasumsikan bahwa peningkatan belanja modal berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas ekonomi, yang merupakan dasar penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kuncoro 2004). Dalam konteks ini, otonomi daerah berperan vital karena memungkinkan pemerintah daerah merancang rencana keuangan mereka sendiri dan membuat keputusan

strategis secara mandiri. Otonomi ini juga memfasilitasi pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap kebutuhan lokal dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan dinamika dan potensi unik dari daerahnya masing-masing (Kuncoro 2004).

Halim (2004) menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya berlangsung lebih dari satu tahun anggaran, berkontribusi pada penambahan aset atau kekayaan daerah. Ini termasuk dalam kelompok belanja administrasi umum bersama dengan belanja rutin seperti pemeliharaan. Pendapatan daerah, termasuk pendapatan asli daerah, merupakan sumber pendanaan untuk belanja modal ini. Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan layanan publik dan perekonomian daerah, yang dapat dicapai melalui belanja modal tersebut (Rahayu 2021).

Berbagai faktor mempengaruhi jumlah belanja modal, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang berpengaruh adalah PAD, yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, diperoleh melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber lain yang sah. Saat ini, banyak pemerintah daerah mengandalkan transfer tidak bersyarat dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja modal, yang sering mengakibatkan pemborosan dan peningkatan pengeluaran publik melebihi pendapatan masyarakat. Kondisi ini dikenal sebagai fenomena *flypaper effect* (Putra 2015).

Faktor kedua adalah DAU, yang bertujuan untuk mengutamakan pemerataan dan keadilan dalam pengelolaan urusan pemerintah. DAU diharapkan digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal lokal. Menurut Siregar (2022), DAU adalah bagian dari dana perimbangan yang dianggarkan untuk belanja modal. Namun, Rahajeng (2021) menyatakan bahwa DAU bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi antar provinsi karena desentralisasi fiskal yang tidak efisien, rendahnya penerimaan pajak, dan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah daerah, yang mengakibatkan ketimpangan yang tidak terelakkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi jumlah belanja modal adalah pertumbuhan ekonomi. Dewi et al. (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses evolusi kondisi ekonomi suatu negara yang secara bertahap bergerak menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Kemajuan wilayah sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi serta pendapatan daerah, yang keduanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di suatu daerah terpengaruh oleh pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi, dan kemajuan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas dan pendapatan per kapita, membawa perbaikan dalam

kesejahteraan masyarakat. Sebagai masalah ekonomi jangka panjang, pertumbuhan ekonomi juga menjadi ukuran utama dari keberhasilan pembangunan dan hasilnya yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di strata bawah. Diharapkan, pertumbuhan ekonomi ini akan membiayai biaya investasi pembangunan daerah dengan sebagian modal yang berasal dari pendapatan asli daerah (Siregar 2022).

Kabupaten Magetan memiliki keinginan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah melalui objek wisata Telaga Sarangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan menargetkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 19,2 miliar pada 2023 dari Telaga Sarangan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Magetan target itu naik dari perolehan retribusi wisata Telaga Sarangan. Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Magetan yakin target PAD telaga sarangan 2023 bisa tercapai seiring dengan pelaksanaan program vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi COVID-19, disertai kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM), yang telah dicabut dan mobilitas warga tidak lagi dibatasi, termasuk untuk berwisata (<https://antaranews.com> diakses pada 22 Oktober 2023)

Tabel 1 : Rata – Rata PAD dari objek Wisata Telaga Sarangan

Tahun	Rata - Rata PAD dari Objek Wisata Telaga Sarangan	Pertumbuhan	
		%	Rupiah
2019	Rp. 13.500.000.000		
2020	Rp. 10.500.000.000	-22,22%	-Rp 3.000.000.000
2021	Rp. 13.900.000.000	24,46%	Rp 3.400.000.000
2022	Rp. 15.300.000.000	10,07%	Rp 1.400.000.000
2023	Rp. 20.300.000.000	32,68%	Rp 5.000.000.000

Sumber : (<https://antaranews.com>)

Tabel diatas menjelaskan bahwa perolehan rata – rata Pendapatan Asli Daerah objek wisata Telaga Sarangan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2020 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan mengalami penurunan sebesar -22,22%. Turunnya PAD pada tahun 2020 merupakan dampak dari COVID-19 dimana akses masuk wisata Telaga Sarangan dibatasi. Tahun 2021 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan sudah mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 24,46%. Tahun 2022 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan naik sebesar 10,07% dan di tahun 2023 Pertumbuhan PAD Telaga Sarangan naik sebesar 32,68%. Kenaikan PAD Telaga Sarangan paling tinggi dicapai pada tahun 2023 bahkan nilai tersebut melebihi target yang ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Magetan. Kenaikan PAD tersebut diharapkan dapat membantu mendongkrak belanja modal Pemerintah Kabupaten Magetan (<https://beritajatim.com> diakses pada 08 Januari 2024).

Beberapa studi telah mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal. Studi pertama oleh Arthadela & Mildawati (2023) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal di Jawa Timur. Penelitian kedua oleh Rahayu Silvia (2022) menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Selatan, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal selama periode 2017-2021. Penelitian ketiga oleh Siregar (2022) mengungkapkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja modal, sementara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Barat selama periode 2015-2020. Penelitian keempat oleh Budiriananti et al. (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa peneliti sebelumnya. Variabel Pendapatan Asli Daerah diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Arthadela & Mildawati, (2023). Variabel Dana Alokasi Umum mengambil dari penelitian Rahayu Silvia (2022). Variabel Pertumbuhan Ekonomi mengambil dari penelitian Siregar (2022). Kompilasi tersebut digunakan untuk membuktikan bagaimana hubungan beberapa faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat kemandirian daerah sehingga dapat dibuktikan dengan cara pengelolaan keuangan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat dari beberapa daerah yang berbeda.

Dari latar belakang yang diuraikan, penulis memutuskan untuk menjadikan masalah tersebut sebagai topik penelitian. Oleh karena itu, penulis memilih judul "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan**" untuk studi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Belanja Pemerintah

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, belanja diartikan sebagai total pengurangan kekayaan bersih selama satu tahun buku. Halim (2004) menjelaskan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan pemerintah. Pengeluaran ini mencakup semua aset yang dikeluarkan selama periode anggaran untuk memenuhi kewajiban dan hak terhadap masyarakat serta pemerintah pusat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, belanja adalah dana yang keluar dari rekening kas umum daerah yang berfungsi mengurangi likuiditas selama tahun anggaran tanpa

adanya penggantian oleh pemerintah. Pengeluaran ini menjadi kewajiban pemerintah daerah dan dianggap sebagai faktor yang mengurangi nilai kekayaan bersih.

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa belanja pemerintah daerah mencakup semua pengeluaran yang dilakukan untuk pembelian aset selama satu periode anggaran, yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan hak terhadap masyarakat serta pemerintah pusat.

Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk investasi dengan manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu tahun anggaran. Pengeluaran ini ditujukan untuk menambah aset dan kekayaan daerah. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan belanja yang sifatnya rutin, seperti pemeliharaan kelompok belanja operasional. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 menerangkan bahwa belanja modal adalah bagian dari kelompok belanja daerah, yang artinya pengeluaran yang dilakukan dalam lingkup pembelian atau perolehan serta pembangunan aset berwujud. Alokasi belanja modal didasarkan pada keperluan daerah akan peralatan dan infrastruktur, baik dalam melaksanakan mandat pemerintah atau menyediakan fasilitas umum. Pemerintah daerah setiap tahun biasanya melakukan pembelian aset modal sesuai dengan prioritas anggaran serta layanan publik yang memiliki efek keuangan jangka panjang (Mentayani dan Rusmanto 2013).

Menurut Mardiasmo (2002) belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. Belanja modal dilakukan untuk pembentukan modal yang sifatnya menambah aset yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal mencakup catatan pengeluaran yang berkaitan dengan pembelian atau pengadaan aset seperti tanah, peralatan, mesin, bangunan, dan bangunan yang diperlukan dalam kegiatan pemerintahan.

Dengan merujuk pada definisi diatas dapat disimpulkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah guna menambah aset tetap dan aset lainnya dalam jangka waktu satu periode akuntansi.

Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD). Seluruh pemasukan daerah merupakan uang yang masuk ke dalam kas daerah dan seluruh pengeluaran daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.

Menurut Rispalman (2020) APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Menurut Mahsun (2011) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja dalam satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam menyusun rancangan APBD dengan pedoman rencana kerja Pemda dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

Merujuk pada penjelasan diatas dapat disimpulkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan daerah yang disetujui oleh DPRD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang diperoleh oleh daerah melalui pemungutan sesuai dengan peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya pemberian hak wewenang dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur serta mengelola rumah tangganya sendiri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi lokal. Hal ini dilakukan dengan efisien dan efektif mengelola sumber-sumber pendanaan daerah. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah secara mandiri, dan pendapatan utama daerah lainnya yang sah.

Menurut Astuti (2019), Pendapatan asli daerah merupakan sumber dana pemerintah daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur daerah. Tujuan dari pendapatan utama daerah ini adalah untuk desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah dan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai potensi daerah sebagai cerminan dari desentralisasi. Indikator keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dari sejauh mana pendapatan asli daerah membiayai pembangunan daerah. Potensi pendanaan pembangunan terbesar bersumber dari masyarakat daerah yang dipungut dari pajak daerah. Menurut Endri

(2021) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil kekayaan bersih yang dipisahkan, dan lain – lain.

Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana dari pemerintah daerah yang digunakan untuk Pembangunan infrastruktur. PAD memiliki peranan yang signifikan terhadap total pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Pendapatan ini terdiri dari berbagai sumber, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang sah, serta pendapatan asli daerah yang sah.

Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN, yang kemudian ditransfer kepada pemerintah daerah. Tujuan DAU adalah menyeimbangkan keuangan antar daerah sebagai sarana untuk membiayai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Menurut Kuncoro (2014), Dana Alokasi Umum merupakan dana yang digunakan untuk mengisi kemampuan dan kesenjangan di berbagai kabupaten dan kota kebutuhan finansial, dan dialokasikan dengan menggunakan formula berdasarkan prinsip - prinsip tertentu. hal ini biasanya menunjukkan bahwa daerah - daerah miskin dan terbelakang layak mendapatkannya lebih banyak dibandingkan di daerah kaya.

Mardiasmo (2002) menyebutkan besarnya dana umum yang dialokasikan pada setiap daerah ditentukan berdasarkan potensi daerah itu sendiri, kebutuhan keuangan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan ketersediaan dana APBN. Dana alokasi umum dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi umum ini diberikan kepada daerah yang memiliki potensi keuangannya rendah namun kebutuhan keuangannya tinggi sehingga harus menerima dana alokasi umum.

Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sudrajat (2018), Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai evolusi kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat yang hasilnya adalah peningkatan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai suatu permasalahan makroekonomi jangka panjang, di mana terjadi peningkatan dalam jumlah dan kualitas barang dan jasa sebagai hasil

dari berbagai faktor. Faktor produksi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, mengalami peningkatan. Investasi dapat meningkatkan jumlah modal barang. Perkembangan teknologi turut berkontribusi, sementara tenaga kerja cenderung bertambah akibat perkembangan demografi. Pengalaman kerja dan pendidikan juga memberikan kontribusi, meningkatkan keterampilan tenaga kerja (Sudrajat 2018).

Menurut Hasyim (2016), pertumbuhan ekonomi dapat dikonseptualisasikan sebagai proses perubahan secara berkelanjutan dalam kondisi perekonomian suatu negara, menuju kondisi yang lebih baik selama periode tertentu. Tiga komponen dasar yang esensial dalam pertumbuhan ekonomi mencakup peningkatan yang berkelanjutan dalam ketersediaan barang, kemajuan teknologi sebagai faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan dalam menyediakan berbagai macam barang kepada penduduk, serta penggunaan teknologi secara luas dan efisien yang memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi. Hal ini memungkinkan inovasi hasil teknologi dapat dimanfaatkan dengan tepat.

Menurut Yulianto (2021), Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses peningkatan produksi dalam perekonomian yang tercermin dalam peningkatan pendapatan nasional. Sebuah negara dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan Produk Nasional Bruto (GNP) riil di negara tersebut. Dengan demikian, tujuan dari pertumbuhan ekonomi adalah untuk meningkatkan GNP sebagai indikator utama kemajuan ekonomi suatu negara (Yulianto 2021).

Dengan merujuk pada definisi tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan secara berkelanjutan peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian yang tercermin dalam pendapatan nasional.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini dilakukan di BPPKAD Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang beralamatkan di Jl. Basuki Rahmat Timur, Dusun Magetan, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan realisasi anggaran dan laporan pertumbuhan ekonomi selama periode 2013 - 2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif yang dimulai dari uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, sampai dengan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam membuat keputusan atau langkah - langkah dalam hal Belanja Modal melalui Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari adanya pungutan pada masyarakat berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan undang - undangan. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Siregar (2022) variabel PAD dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PAD} = \text{Pajak daerah} + \text{Retribusi daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain lain PAD yang sah.}$$

Berikut adalah tabel Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2022.

Tabel 1 Hasil Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Jumlah PAD		Kenaikan/Penurunan	
			(Rp)	(%)
2013	Rp	87.859.708	-	-
2014	Rp	141.164.957	Rp 53.305.249	60,67%
2015	Rp	164.566.914	Rp 23.401.957	16,58%
2016	Rp	165.619.767	Rp 1.052.853	0,64%
2017	Rp	212.808.306	Rp 47.188.538	28,49%
2018	Rp	196.828.082	-Rp 15.980.224	-7,51%
2019	Rp	237.379.725	Rp 40.551.643	20,60%
2020	Rp	203.467.874	-Rp 33.911.851	-14,29%
2021	Rp	243.734.165	Rp 40.266.291	19,79%
2022	Rp	238.172.331	-Rp 5.561.833	-2,28%
Rata²	Rp	189.160.183	Rp 12.125.922	8%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magetan data diolah 8 Februari 2024.

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa perolehan pendapatan asli daerah di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan dari tahun 2013 – 2022 selalu mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 Pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan sebesar Rp. 87.895.707. Pada tahun 2014 PAD Kabupaten Magetan mengalami kenaikan sebesar 60,67%. Tahun 2015 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 16,58%. Tahun 2016 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan 0,64% . Pada tahun 2017 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar 28,49% dan mengalami penurunan (7,51%) di tahun 2018. Pendapatan asli daerah Kabupaten Magetan mengalami kenaikan sebesar 20,60% di tahun 2019 dan mengalami penurunan (14,29%) di tahun 2020. Pada tahun 2021 – 2022 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan di tahun 2021 yaitu 19,79% dan mengalami penurunan sebesar

(2,28%) di tahun 2022. Rata – rata kenaikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan sebesar 8%.

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Alokasi Umum (DAU) merujuk pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini kemudian ditransfer ke pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dan mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Siregar (2022) variabel DAU dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DAU = CF + AD$$

Berikut adalah tabel Dana Alokasi Umum di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2022.

Tabel 2 Hasil Rekapitulasi Dana Alokasi Umum

Tahun	Dana Alokasi Umum		Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
2013	Rp	761.637.391	-	-
2014	Rp	840.086.597	Rp 78.449.206	10,30%
2015	Rp	856.278.521	Rp 16.191.924	1,93%
2016	Rp	916.052.436	Rp 59.773.915	6,98%
2017	Rp	899.960.340	-Rp 16.092.096	-1,76%
2018	Rp	899.960.340	Rp -	-
2019	Rp	935.465.173	Rp 35.504.833	3,95%
2020	Rp	848.821.655	-Rp 86.643.518	-9,26%
2021	Rp	837.710.006	-Rp 11.111.649	-1,31%
2022	Rp	833.125.146	-Rp 4.584.860	-0,55%
Rata²	Rp	862.909.760	Rp 7.943.084	1%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magetan data diolah 8 Februari 2024.

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat penerimaan dana alokasi umum Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2013 dana alokasi umum Kabupaten Magetan sebesar Rp. 761.637.391. Pada tahun 2014 DAU mengalami kenaikan sebesar 10,30%. Tahun 2015 dana alokasi umum mengalami kenaikan sebesar 1,93%. Tahun 2016 dana alokasi umum naik 6,98%. Pada tahun 2017 dana alokasi umum mengalami penurunan sebesar (1,76%) dan stabil sampai tahun 2018. Kenaikan dana alokasi umum terjadi Kembali di tahun 2019 yaitu 3,95% dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar (9,26%). Pada tahun 2021 – 2022 dana alokasi umum mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu (1,31%) di tahun 2021 dan (0,55%) di tahun 2022. Rata – rata Dana Alokasi Umum Kabupaten Magetan mengalami kenaikan sebesar 1%.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hasyim (2016) pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan secara berkesinambungan dalam kondisi perekonomian suatu negara, yang

bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Menurut Siregar (2022) variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$G = \frac{PBD_t - PBD_{t-1}}{PBD_{t-1}} \times 100\%$$

Berikut adalah tabel Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2022.

Tabel 3 Hasil Rekapitulasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Kenaikan / Penurunan
2013	5,85%	-
2014	5,10%	-0,75%
2015	5,17%	0,07%
2016	5,31%	0,14%
2017	5,09%	-0,22%
2018	5,22%	0,13%
2019	5,04%	-0,18%
2020	1,64%	-3,40%
2021	3,04%	1,40%
2022	3,89%	0,85%
Rata²	4,54%	-0,15%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magetan data diolah 8 Februari 2024.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan dari tahun 2013 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan sebesar 5,85%. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami penurunan sebesar (0,75%). Tahun 2015 – 2016 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 0,07% dan 0,14%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu (0,22%) dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 sebesar 0,13%. Pada tahun 2019 – 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya yaitu(0,18%) ditahun 2019 dan (3,40%) ditahun 2020 . tahun 2021 – 2022 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan kembali sebesar 1,40% dan 0,85%. Rata – rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami penurunan sebesar (0,15%).

Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk investasi dengan manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu tahun anggaran, belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran yang bertujuan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dan melebihi nilai minimum kapitalisasi yang ditentukan. Menurut Siregar (2022) variabel Belanja Modal dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} = & \text{Belanja tanah} + \text{Belanja peralatan dan} \\ & \text{mesin} + \text{Belanja gedung dan bangunan} \\ & + \text{Belanja jalan irigasi} + \text{Belanja aset} \\ & \text{tetap lainnya} + \text{Belanja aset lainnya} \end{aligned}$$

Berikut adalah tabel Belanja Modal di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2022.

Tabel 4 Hasil Rekapitulasi Belanja Modal

Tahun	Belanja Modal		Kenaikan / Penurunan	
			(Rp)	(%)
2013	Rp	131.917.409	-	-
2014	Rp	190.932.556	Rp 59.015.147	44,94%
2015	Rp	239.647.205	Rp 48.714.649	25,51%
2016	Rp	286.943.948	Rp 47.296.743	19,74%
2017	Rp	201.215.680	-Rp 85.728.268	-29,88%
2018	Rp	194.944.112	-Rp 6.271.568	-3,12%
2019	Rp	349.500.873	Rp 154.556.761	79,28%
2020	Rp	237.214.475	-Rp 112.286.398	-32,13%
2021	Rp	157.745.506	-Rp 79.468.969	-33,50%
2022	Rp	217.757.008	Rp 60.011.502	38,04%
Rata²	Rp	220.781.877	Rp 9.537.733	12,10%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Magetan data diolah 8 Februari 2024

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat belanja modal Kabupaten Magetan tahun 2013 – 2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2013 belanja modal Kabupaten Magetan sebesar Rp. 131.917.409. Belanja modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 44,94% di tahun 2014. Pada tahun 2015 – 2016 belanja modal mengalami kenaikan sebesar 25,51% dan 19,74%. Belanja modal pada tahun 2017 – 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu (29,88%) dan (3,12%. Tahun 2019 belanja modal mengalami kenaikan yaitu sebesar 79,28% dan di tahun 2020 belanja modal Kembali mengalami penurunan sebesar (32,13%) dan belanja modal turun kembali sebesar (33,50%) di tahun 2021. tahun 2022 belanja modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 38,04%. Rata – rata belanja modal Kabupaten Magetan mengalami kenaikan sebesar 12,10%.

Analisis Deskriptif

Menurut Santoso (2015) statistic deskriptif merupakan metode yang berhubungan langsung dengan pengumpulan serta penyajian hasil pengamatan sehingga memberikan informasi baru yang berguna untuk pihak – pihak yang mempunyai data informasi tersebut. Informasi yang dimaksud berupa tabel penghitungan modus, median, mean dan standar deviasi. Statistika deskriptif akan memberikan respon terkait variabel yang diteliti yaitu pendapatan asli daerah (X1), dana alokasi umum (X2), pertumbuhan ekonomi (X3) dan belanja modal (Y). Hasil dari penelitian menggunakan metode statistic deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 5

	N	Descriptive Statistics		Mean	Std. Deviation
		Minimum	Maximum		
PAD	10	87859708	243734165	189160182.80	49724443.817
DAU	10	761637391	935465173	862909760.50	50963506.860
Pertumbuhan Ekonomi	10	1.64	5.85	4.5350	1.29600
Belanja Modal	10	131065762	349500873	220696712.50	62844588.947
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Output SPSS data sekunder diolah, 2024

Hasil statistik tabel 5 diatas menunjukkan bahwa jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 10 sampel data. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 87,859,708 untuk nilai terbesar (maximum) sebesar 243,732,144 untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 189,160,182.80 dengan simpangan baku (standard deviation) untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai variabel sebesar 49,724,443.817.

Variabel Dana Alokasi Umum (X2) dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 761,637,391 untuk nilai terbesar (maximum) sebesar 935,465,173 untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 862,909,760.50 dengan simpangan baku (standard deviation) untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai variabel sebesar 50,963,506.860.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X3) dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 1,64 untuk nilai terbesar (maximum) sebesar 5,85 untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 4,5350 dengan simpangan baku (standard deviation) untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai variabel sebesar 1,29600.

Variabel Belanja Modal (Y) dengan nilai terkecil (minimum) sebesar 132,065,762 untuk nilai terbesar (maximum) sebesar 349,500,837 untuk nilai rata-rata (mean) sebesar 220,696,712.50 dengan simpangan baku (standard deviation) untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai variabel sebesar 62,844,588.947.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai deskriptif statistik terkait variabel penelitian yang menggunakan distribusi dari hasil semua nilai paling kecil (minimum), nilai paling besar (maximum), nilai rata – rata (mean) dan simpangan baku (standard deviation) sebagai cara untuk mengukur Tingkat penyimpangan dari semua nilai variabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian ini menggunakan uji statistic non parametric yaitu *kolmogorov Smirnov* (Santoso 2015). Jika nilai Kolmogorov – Smirnov lebih besar dari $\alpha = 0,05$ maka data tersebut normal.

Tabel 6 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	39048491.97532928
Most Extreme Differences	Absolute	.197
	Positive	.124
	Negative	-.197
Test Statistic		.197
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^a	Sig.		.327
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.315
		Upper Bound	.339

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
a. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Output SPSS data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 diatas menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari $\alpha = 0,05$, yaitu nilainya sebesar 0,200 maka data tersebut normal. Hal ini berarti Uji Normalitas data dikatakan normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas merupakan situasi dalam model regresi linier yang terjadi korelasi kuat antara variabel – variabel independen (Santoso 2015). Model Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya yaitu VIF (*Variance Inflation Factor*).

Tabel 7 Uji Multikolinieritas

Model	Coefficients ^a	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAD	.375	2.667
	DAU	.512	1.952
	Pertumbuhan Ekonomi	.507	1.971

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Output SPSS data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat hasil dari pengolahan data tersebut menunjukkan besarnya nilai tolerance Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,375, nilai tolerance Dana Alokasi Umum sebesar 0,512, dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,507. Semua nilai tolerance diatas 0,10. Selain itu dapat dilihat pada tabel *variance inflation factor* (VIF) hasil penghitungan variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.667, Dana Alokasi Umum sebesar 1,952, dan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1,971. Semua nilai *variance inflation factor* (VIF) tersebut di bawah angka 10, maka dari itu dapat disimpulkan diantara variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinieritas karena tidak ada korelasi pada model regresi berganda.

3. Uji Autokorelasi

Menurut Permatasari (2016) dalam uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi biasanya dipakai Durbin – Watson (DW).

Tabel 8 Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.614	.421	47824440.282	2.265

a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, DAU, PAD
 b. Dependent Variable: Belanja Modal


Sumber : Output SPSS data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 8 diatas dengan menggunakan uji autokorelasi nilai durbin watson sebesar 2.265. nilai tersebut lalu dibandingkan dengan nilai dU dan 4-dU, dengan penghitungan nilai dU diambil dari tabel DW dengan jumlah sampel (N) = 10 dan jumlah variabel independen (k) = 3. Menurut tabel DW dengan sig 0,05, jumlah data (N) 10 dan variabel independen (k) = 3 diperoleh nilai dL = 0,5253 dan nilai dU = 2,0163. Berdasarkan penjelasan diatas hasil Uji Autokorelasi adalah tidak terdapat autokorelasi karena DW di antara dU dan 4-du ($2,0163 < 2,265 < 3,7043$)

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Disebut homoskedastisitas jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap dan sebaliknya apabila terjadi perbedaan maka disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016:) untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Table 9 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan tabel 9 diatas dapat dilihat hasil pengolahan dari uji heteroskedastisitas menggunakan grafik scatterplot. Grafik diatas menunjukkan penyebaran data baik diatas maupun dibawah sumbu 0 dan tidak ada pola yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa data tersebut lolos dari uji heteroskedastisitas atau data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016) tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Model regresi yang digunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Ket :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta Regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Nilai Koefisien Regresi

X_1 = Pendapatan Asli Daerah

X_2 = Dana Alokasi Umum

X_3 = Pertumbuhan Ekonomi

e = Error

Tabel 10 Pengolahan Data uji Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber : *Output SPSS data sekunder diolah, 2024*

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	-640481812.242	291998566.073		-2.193	.071
	PAD	-.225	.524	-.178	-.430	.682
	DAU	1.094	.437	.887	2.502	.046
	Pertumbuhan Ekonomi	-.8812640.132	17266994.770	-.182	-.510	.628

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan tabel 10 dari pengelolaan data diatas dapat dijelaskan perolehan dari uji analisis regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -640481812.242 + (0,225) X_1 + 1,094 X_2 + (0,881) X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta dari hasil penelitian ini sebesar -640481812.242. hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X_3) bernilai 0, maka variabel dependen Belanja modal (Y) bernilai -640481812.242.

2. Nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,225 bertanda negatif, artinya setiap kenaikan nilai 1 satuan pada variabel pendapatan asli daerah (X1), maka nilai variabel belanja modal akan menurun sebesar -0,225 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap.
3. Nilai koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 1,094 bertanda positif, artinya setiap penurunan nilai 1 satuan pada variabel dana alokasi umum (X2), maka nilai variabel belanja modal akan menurun sebesar 1,094 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap.
4. Nilai koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi yaitu sebesar -0,881 bertanda negatif, artinya setiap peningkatan nilai 1 satuan pada variabel pertumbuhan ekonomi (X3), maka nilai variabel belanja modal akan menurun sebesar -0,881 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya nilainya tetap.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja modal. Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t terlihat bahwa nilai t_{tabel} adalah 2.447 dan t_{hitung} variabel PAD sebesar -0,430 dan nilai sig 0,682. Nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-0,430 > -2,447$) atau nilai sig $> 0,05$ ($0,682 > 0,05$). sehingga H_{o1} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.



Grafik 1 Jumlah PAD dan Belanja Modal

Hal ini dapat dibuktikan secara nyata dengan melihat grafik diatas. Dapat jelaskan dari penghitungan yang disajikan dalam tabel tersebut PAD Kabupaten Magetan tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan belanja modal di Kabupaten Magetan. Pada tahun 2017 belanja modal Kabupaten Magetan mengalami penurunan (29,88%) pada saat PAD mengalami kenaikan 28,49%. Sedangkan di tahun 2021 PAD Kabupaten Magetan mengalami kenaikan 19,79% tetapi belanja modal mengalami penurunan (33,50%). Kemudian di tahun 2022 belanja modal mengalami kenaikan 38,04% PAD mengalami penurunan (2,28%). Hal itu terbukti secara nyata bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal disebabkan karena dana yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah masih relatif kecil. Nilai PAD yang rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya sumber – sumber penerimaan baru (ekstensifikasi), sehingga setiap daerah dapat mengangkat PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat (Surakhman, dkk. 2019). Upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tinggi rendahnya PAD bukanlah faktor utama yang dapat mempengaruhi belanja modal karena Kabupaten / Kota dengan pendapatan asli daerah yang besar tidak memiliki belanja modal yang besar yang disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk belanja lain, seperti belanja rutin / belanja operasional (Yulianto, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arthadela & Mildawati (2023) bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kedua penelitian ini adalah menguji pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal. pengujian ini menggunakan uji regresi linier berganda dan menghasilkan nilai koefisien regresi sebesar 1,094 bertanda positif, artinya terdapat hubungan searah antara dana alokasi umum dengan belanja modal. hal tersebut menunjukkan besarnya sumber pendapatan daerah Kabupaten Magetan yang berasal dari APBN dapat mendukung adanya desentralisasi yang ada di Kabupaten Magetan.

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji t terlihat bahwa nilai t_{tabel} adalah 2,447 dan t_{hitung} variabel DAU sebesar 2,502 dan nilai sig 0,046. Nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($2,502 > 2,447$) atau nilai sig lebih kecil dari 0,05 ($0,046 < 0,05$). Dengan adanya hal tersebut dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.



Grafik 2 Jumlah DAU dan Belanja Modal

Hal tersebut dapat dilihat secara nyata melalui hasil penghitungan pada grafik diatas. apabila dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dana alokasi umum Kabupaten Magetan cenderung meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya itu belanja modal di Kabupaten

Magetan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2015 DAU Kabupaten Magetan mengalami kenaikan 1,93% dan belanja modal juga mengalami kenaikan 25,51%. Pada tahun 2017 DAU Kabupaten Magetan mengalami penurunan (1,76%) dan belanja modal juga mengalami penurunan (29,88%). Hal ini terjadi kembali di tahun 2019 dimana DAU mengalami kenaikan 3,95% dan belanja modal mengalami kenaikan 79,28%. Penurunan DAU dan belanja modal terjadi kembali pada tahun 2020 dimana DAU turun (9,26%) dan belanja modal turun (33,13%). Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dana alokasi umum mempengaruhi belanja modal, karena pemerintah daerah Kabupaten Magetan masih memiliki ketergantungan terhadap dana alokasi umum dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal.

Peranan DAU terletak dalam kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah yang dalam hal ini pemerintah daerah menggunakan Dana Alokasi Umum sebagai sumber utama pendanaan belanja modal pemerintah daerah yang nantinya dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan daerah (Siregar, 2022). Semakin banyak anggaran Dana Alokasi Umum yang direalisasikan maka semakin tinggi pula anggaran realisasi belanja modal. peningkatan rantai pasok (DAU) akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber utama pendanaan pemerintah daerah untuk belanja pemerintah (Siregar, 2022). Oleh karena itu, DAU memiliki kontribusi yang signifikan jika dibandingkan dengan instrumen keuangan lainnya seperti DAK dan dana kliring. Sebagai penyaluran yang terorganisir, DAU dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan publik. Percepatan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan dapat menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan daerah dan ekonomi (Departemen Dalam Negeri, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budirianti, dkk. (2021) bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja modal. Berdasarkan tabel hasil uji t terlihat bahwa nilai t_{tabel} adalah 2,447 dan t_{hitung} variabel Pertumbuhan Ekonomi sebesar -0,510 dan nilai sig 0,628. Nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ ($-0,510 > -2,447$) atau nilai sig lebih besar dari 0,05 ($0,628 > 0,05$). Dengan adanya hal tersebut dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.



Grafik 3 Jumlah Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal

Hal tersebut dapat dilihat secara nyata melalui hasil penghitungan pada grafik diatas. apabila dilihat dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal Kabupaten Magetan. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami kenaikan 0,13% dan belanja modal mengalami penurunan (3,18%). Di Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami penurunan (0,18%) dan belanja modal Kabupaten Magetan mengalami kenaikan 79,28%. Berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1,40% dan belanja modal mengalami penurunan (33,04%). Selain itu tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal dapat dilihat di tabel 4.4 dan tabel 4.5. Rata – rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan mengalami penurunan sebesar 0,15 %. Sedangkan rata – rata belanja modal Kabupaten Magetan mengalami kenaikan sebesar 12,10%. Jika dibandingkan, rata rata dari pertumbuhan ekonomi dan belanja modal mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak searah. Dengan adanya hal tersebut dapat dilihat secara nyata bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Magetan.

Pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak diikuti oleh belanja modal di suatu daerah yang disebabkan karena adanya penurunan dana anggaran belanja modal. Hal lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal yaitu kemungkinan tidak meratanya pembangunan sehingga masih banyak daerah tertinggal yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar (Suderajat 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2022) bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja modal. Pengujian yang digunakan untuk menganalisis hipotesis ini adalah regresi linier berganda menggunakan Uji F (Uji Simultan). Berdasarkan tabel maka untuk mengetahui pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3) Terhadap Belanja

Modal (Y) dilakukan dengan menggunakan uji F (uji simultan). Hal pertama yang dapat dilakukan yaitu menghitung nilai F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut : $\alpha = 0,050$ dengan Degree of Freedom (DF) = $(k-1) ; (n-k) = (4-1) ; (10-4) = 3 ; 6$. Maka dengan ketentuan tersebut uji F_{tabel} adalah 4,76 dan nilai F_{hitung} sebesar 3,180 dengan nilai sig 0,160. Nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($3,180 < 4,76$) atau nilai sig lebih kecil dari 0,050 ($0,160 > 0,050$) dengan adanya hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa H_{04} diterima dan H_{a4} ditolak artinya variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3) secara simultan atau secara bersama - sama tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan seluruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi yang mempunyai pendapatan besar belum tentu berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,614 atau 61,4% hal ini menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Alokasi Umum (X2), Pertumbuhan Ekonomi (X3) terhadap Belanja Modal (Y) secara bersama dapat menjelaskan variasi belanja modal di Kabupaten Magetan pada tahun 2013 – 2022 sebesar 61,4% dan sisanya 38,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar metode penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian pada hipotesis pertama menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Magetan. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal disebabkan karena dana yang didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain – lain PAD yang sah masih relatif kecil. Nilai PAD yang rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya sumber – sumber penerimaan baru (ekstensifikasi). Sehingga setiap daerah dapat mengangkat PAD melalui upaya ekstensifikasi yaitu dengan upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat (Surakhman, dkk. 2019).
2. Hasil pengujian pada hipotesis kedua menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Magetan. Hal ini dikarenakan peranan DAU terletak dalam kemampuan untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Pemerintah

daerah menggunakan Dana Alokasi Umum sebagai sumber utama pendanaan belanja modal pemerintah daerah yang nantinya dimaksudkan untuk menambah aset pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk menambah pendapatan daerah.

3. Hasil pengujian pada hipotesis ketiga menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Magetan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak diikuti oleh belanja modal di suatu daerah yang disebabkan karena adanya penurunan dana anggaran belanja modal. Selain itu tidak meratanya pembangunan sehingga masih banyak daerah tertinggal yang mampu menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar (Suderajat 2017).
4. Hasil pengujian pada hipotesis keempat menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Magetan. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi yang mempunyai pendapatan besar belum tentu akan mempengaruhi belanja modal. Dengan adanya hal tersebut maka Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal di Kabupaten Magetan.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data dalam penelitian ini cukup panjang waktunya namun belum mampu menggambarkan hubungan antar variabel dengan jelas. Hal tersebut terjadi karena kendala variabel yang digunakan cukup banyak dan kurang tepat dalam pemilihan variabel.
2. Hanya terdapat satu variabel yang berpengaruh dengan signifikansi yang rendah, sehingga menunjukkan bahwa variabel yang diujikan kurang cocok dalam penelitian ini.
3. Secara simultan seluruh variabel yang diuji tidak berpengaruh yang menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang memiliki kontribusi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat disampaikan saran sebagai berikut :

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan

- a. Pemerintah daerah harus meningkatkan kemampuan keuangan daerah nya terutama dalam mengoptimalkan sumber – sumber pendapatan khususnya belanja modal
- b. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meningkatkan atau menggali sumber – sumber potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Magetan.

- c. Penggunaan anggaran harus efisien agar dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam memenuhi dana alokasi yang sudah ditentukan pada perencanaan APBD
- d. Pemerintah daerah sebaiknya dapat meratakan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak terhambat karena banyaknya daerah yang tertinggal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

Bagi peneliti yang akan datang

1. Penelitian selanjutnya hendaknya mempersingkat jangka waktu yang dipakai dengan objek yang berbeda dalam penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Peneliti yang akan datang sebaiknya mengganti variabel yang dapat berpengaruh terhadap belanja modal seperti desentralisasi fiskal, efisiensi penggunaan anggaran dan lain sebagainya.
3. Peneliti yang akan datang diharapkan menggunakan variabel yang mampu menghasilkan tingkat signifikansi tinggi supaya bisa memberikan kontribusi pada pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthabella, M. N., & Mildawati, T. (2023a). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi*, 12(1), 1–19.
- Astuti, L. D. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 8(10).
- Budiriananti, T.A., dkk. 2021. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal, economic growth sebagai variabel pemoderasi Provinsi Jawa Timur.
- Dewi, S. P., & Suyanto, S. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi* (Vol. 3, Issue 1). <https://doi.org/10.24964/Ja.V3i1.40>.
- Endri, F., Nengsih, Y. F., & Sabri, Nasfi, N. 2021. Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economics)*, 2(02), 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/elkahfi.v2i02.61>
- Ghozali, I 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 23. Edisi Delapan. Cetakan Kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hasyim, A. brahim. (2016). *Ekonomi Makro Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group

- Keefer, Philip & Stuti Khemani. (2003). The Political Economy of Public Expenditures. Background paper for WDR 2004: Making Service Work for Poor People. The World Bank.
- Kuncoro, M. (2017). Indikator Ekonomi. Yogyakarta:UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Lestari, NI dkk (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jurnal Manajemen Vol. 4 No. 1
- Mahsun, Moh., Firma, Sulistyowati dan Heribertus, Andre Purwanugraha. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Mentayani, I. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. Jurnal InFestasi 9(2): 91-102.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan No 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.
- Permata Isti. 2016, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, Surabaya : STIE Surabaya. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 5 No 1
- Rahayu, S. (2021). Penentuan Agribisnis Unggulan Komoditi Pertanian Berdasarkan Nilai Produksi di Kabupaten Kerinci. JMAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 6(1), 154. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.242>
- Rispalman, R., & Mawar, S. 2020. Mekanisme Perubahan Apbk Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 5(1), 1–12.
- Santoso, Slamet (2015). Penelitian Kuantitatif Metode dan Langkah Pengolahan Data. Ponorogo Umpo Press.
- Siregar, indra gunawan. (2022a). pengaruh DAU, DAK ,PAD dan PDRB terhadap belanja modal. Jurnal Managemen Vol 6 No 2.
- Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh Pad, Dbh, Dau, Dak Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003- 2015. Inventory: Jurnal Akuntansi, 1(1), 56. <https://doi.org/10.25273/Inventory.V1i1.2284>.
- Undang – Undang (UU) No 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran.

Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Yuliantoni, S., & Indra Arza, F. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2015-2019. In JEA Jurnal Eksplorasi Akuntansi (Vol. 3, Issue 1)